

## Perkuat Sektor Pertanian

Oleh:  
Dr. Sutaryono<sup>1</sup>

Masih di tengah suasana pandemic Covid-19, Hari Tani kembali diperingati. Berdasarkan Keppres 169/1963 tentang Hari Tani dinyatakan secara jelas bahwa tanggal 24 September 1960 adalah hari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria, yang merupakan hari kemenangan bagi petani. Dan di masa pandemic ini menunjukkan kembali bahwa Sektor Pertanian adalah sektor yang tangguh menjadi penopang kehidupan Masyarakat luas. Bahkan fakta menunjukkan, di tengah pandemi Covid-19 ini PDB sektor pertanian justru melesat mencapai 16,24 %. Dan lebih dari itu, dibanding sektor yang lain hanya sektor pertanian yang tetap tumbuh positif hingga 2,19 %. Pertumbuhan sektor pertanian tersebut menunjukkan bahwa petani dan sektor pertanian mampu menopang perekonomian nasional (Mahendra, *Opini KR 7-9-2020*).

Bahkan Laporan Perkembangan PDB/PDRB Sektoral dan Ekonomi Daerah yang direlease oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Maret 2021 yang lalu, menggunakan judul 'Sektor Pertanian Sebagai *Buffer* Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi'. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki daya tahan terhadap krisis lebih kuat dari pada sektor yang lain. Pertanyaan yang mengedepan adalah, apakah sektor pertanian yang sangat terkait dengan agenda reforma agraria (landreform) sudah mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pembangunan?

Mengapa sektor pertanian harus diprioritaskan? *Pertama*, realitas menunjukkan bahwa petani dan sektor pertanian terbukti lebih tangguh menghadapi krisis. Di saat sektor lain mengalami pertumbuhan negatif, justru sektor pertanian tetap bertahan bahkan mengalami pertumbuhan positif. *Kedua*, hingga saat ini Indonesia masih sebagai negara agraris, yang penghidupan utama warganya masih mengandalkan dari sektor pertanian. *Ketiga*, angka penduduk miskin pada bulan Maret 2021 sebesar 27,54 juta atau 10,14%. Dari jumlah tersebut, angka kemiskinan di perdesaan masih, dominan yakni mencapai 15,37 juta penduduk, atau mencapai 55,81%. Sedangkan angka kemiskinan di perkotaan, sebesar 12,17 juta atau 44,19% (BPS, 2021). *Keempat*, hingga saat ini kecukupan pangan kita masih menggantungkan dari negara lain. Impor pangan mulai dari beras, kedelai, daging, susu, gula hingga telur dan kopi terus saja terjadi. *Kelima*, berdasarkan Sensus Pertanian Tahun 2013, masih terdapat 26,14 juta Rumah Tangga Petani yang rata-rata penguasaan tanahnya kurang dari 0,5 hektar.

## Perkuat Petani Melalui Reforma Agraria

---

<sup>1</sup> Dr. Sutaryono, Dosen pada STPN Yogyakarta dan Prodi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi UGM

Sudah dua dekade agenda reforma agraria dikumandangkan. Tidak sekedar jargon ataupun janji politik, tetapi sudah ditetapkan sebagai Amanah bagi penyelenggaran negara untuk menjalankannya. Amanah tersebut ditetapkan melalui Tap No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Secara tegas bahwa ketetapan tersebut 'Menugaskan DPR bersama Presiden untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan' (Pasal 6) dan 'Menugaskan kepada Presiden untuk segera melaksanakan ketetapan tersebut dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan MPR' (Pasal 7).

Pada dasarnya tugas untuk menerbitkan regulasi yang mengatur tentang reforma agraria sudah ditunaikan, yakni melalui Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Sungguh, ini regulasi yang dinanti-nantikan agar agenda reforma agraria bukan hanya sebagai jargon semata, tetapi benar-benar direalisasikan untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara umum dan menguatkan sektor pertanian dan petani secara khusus.

Dalam perkembangannya, reforma agraria mengalami perluasan makna. Tidak sekedar redistribusi tanah, tetapi juga legalisasi asset dan penguatan akses untuk aktifitas produksi. Tidak hanya menysasar masyarakat perdesaan sebagai subjek redistribusi tanah, tetapi juga masyarakat perkotaan. Dalam konteks ini, hal yang masih sangat *urgent* dan *emergence* adalah reforma agraria untuk petani. Ketersediaan tanah untuk usaha tani, masih menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Restrukturisasi penguasaan tanah dengan skala luas harus segera dilakukan. Agenda redistribusi tanah untuk petani harus didukung oleh semua pemangku kepentingan, baik oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah, NGO, akademisi hingga para pelaku usaha. Dibutuhkan kebesaran hati semua pemangku kepentingan untuk dapat menjalankan agenda reforma agraria.